



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. MH. Thamrin No.11 Palangka Raya Telp/Fax. 0536 3224547**

No : /PPID/DP3APPKB 2022

**FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pemohon Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Informasi Yang dibutuhkan :
.....

Alasan Permintaan :
.....

Nama Pengguna Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pengguna Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Alasan Pengguna Informasi :
.....

Cara Memperoleh Informasi : 1 Langsung. 2 Website. 3 Email 4 Fax. 5. Via Pos.

Format Bahan Informasi : 1 Tercetak; 2 Terekam;

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung; 2. Via Pos; 3. Email;

Data Dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
Palangka Raya 2022
Pemohon Informasi

Materai.
10000

.....
Nama Jelas & Tanda Tangan

Catatan :

- 1) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 51 :
 - (1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54 :
 - (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. MH. Thamrin No.11 Palangka Raya Telp/Fax. 0536 3224547**

No : /PPID/DP3APPKB 2021

**TANDA BUKTI
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Berupa informasi :
.....
.....


Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Palangka Raya.....2021

Pemohon Informasi



.....

Nama Jelas

Catatan :

1) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 51 :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54 :

- (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. MH. Thamrin No.11 Palangka Raya Telp/Fax. 0536 3224547**

No : /PPID/DP3APPKB 2021

**TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Berupa Informasi :

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Waktu : WIB.....

Palangka Raya.....2021
Pemohon Informasi

Materai R
10000

.....
Nama Jelas

Catatan :

- 1) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 51 :
 - (1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54 :
 - (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. MH. Thamrin No.11 Palangka Raya Telp/Fax. 0536 3224547

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Hari/Tanggal : 2020

NO	NAMA ALAMAT	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				TINDAK LANJUT
			BER-KALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKE-CUALIKAN	

Palangka Raya,2020

Mengetahui,
Kepala Dinas P3APPKB
Selaku Atasan PPID Pembantu

Sekretaris,
Selaku PPID Pembantu

Dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Drs. GAZALI RAHMAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630105 198803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. MH. Thamrin No.11 Palangka Raya Telp/Fax. 0536 3224547

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Minggu: 2020

NO	TANGGAL & WAKTU			NAMA & ALAMAT	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				KETERANGAN
	Minta	Jawab/ Selesai	Waktu (Hari)			BER- KALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKE- CUALIKAN	

Palangka Raya,2020

Mengetahui,
Kepala Dinas P3APPKB
Selaku Atasan PPID Pembantu

Sekretaris,
Selaku PPID Pembantu

Dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Drs. GAZALI RAHMAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630105 198803 1 001